



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan Perkara PPHU Legislatif 2019 Provinsi Jambi

Jakarta, 18 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-Provinsi Jambi Tahun 2019 pada Kamis(18/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu perkara (1) Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (3) Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), dan (5) Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB). Persidangan kembali akan digelar pada Panel I yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Jumat (12/7) lalu, Pemohon PKB, yang diwakili oleh Syamsul Huda Yudha selaku Kuasa Hukum, menyampaikan adanya pengurangan suara. Syamsul Huda menyebutkan Muhammad Samin, selaku calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari PKB untuk Dapil Tanjung Jabung Timur 3, mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi, KPU selaku Termohon, menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 1.879 suara. Padahal, penghitungan yang benar menurut Pemohon, Muhammad Samin memperoleh 1.910 suara. Adapun perolehan kekurangan suara tersebut tersebar pada TPS di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Geragai. Selain berkurangnya suara pada tingkat kecamatan, Pemohon juga mengalami pengurangan perolehan suara dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan selisih 30 suara. Adapun hasil penghitungan suara menurut Termohon, Partai Hanura memperoleh 1.938 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 1.908 suara.

Pada sidang yang sama, Panel I juga memeriksa permohonan Pemohon Partai Demokrat, yang diwakili Agatha A. Lidyawati selaku Kuasa Hukum, menjabarkan bahwa sesuai C1 yang telah diverifikasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon pada 10 TPS di daerah tersebut sebanyak 12 suara dan penambahan suara caleg dari (PKB sejumlah 12 suara pula. Menurut Pemohon, selisih tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pada form C1. Padahal, lanjut Agatha, form tersebut dijadikan dasar perolehan suara di mana Pemohon seharusnya mendapatkan kursi ke-6 di dapil tersebut. Selain itu, Agatha juga menjabarkan perselisihan suara yang dialami Partai Demokrat di Dapil Sarolangun 4. Perbedaan perolehan suara ini terjadi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan selisih 60 suara. Permasalahan ini terjadi hanya pada 1 TPS, yakni TPS 03 Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Dapil Sarolangun 4.

Sementara itu, Partai Hanura, yang diwakili Kuasa Hukumnya Sri Hardimas W, juga mendalilkan adanya selisih perolehan suara akibat adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada sejumlah TPS di Desa Pancuran Tiga, Kecamatan Keliling Danau. Dengan adanya dugaan pemilih ganda tersebut, Pemohon memohonkan agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Dapil Kerinci 5. Selanjutnya, Panel Hakim I juga memeriksa beberapa permohonan lainnya, di antaranya PDIP yang mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara di Dapil Jambi 5. Ada pula permohonan yang diajukan PBB. Kuasa Hukum PBB, Meizaldy Mufti, mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara PBB yang berbeda dengan penghitungan pada Situng Termohon yang terjadi untuk Dapil Tanjung Jabung Timur 1.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id